



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40 /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kec.Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan PT. Pajar Bumi Sakti, bertempat tinggal di Kec. Bontang Utara, Kota Baontang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Maret 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register : 40 /Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 1 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juni 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : XXX tanggal 7 Juni 1997;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Brebas, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sangatta ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1 , laki-laki umur 13 tahun;
 - b. Anak 2, perempuan umur 6 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Juli 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain yang bernama XXX, yang diketahui Penggugat melalui keluarga Tergugat
 - b. Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan ;
 - c. Tergugat setiap kali pertengkaran sering memukul Penggugat dibagian bahu, hingga meninggalkan lebam, dan mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan kerja, namun Tergugat pulang dan tinggal di Bontang hingga sekarang ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tertanggal 29 Maret 2011, dan 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tanggal 10 Juli 2010 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain bernama XXX, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memukul serta berkata kasar terhadap Penggugat ;

- b. Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita saudara sepupu Tergugat, setelah Penggugat selidiki ternyata benar Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan wanita tersebut ;
 - c. Penggugat pernah menemui wanita tersebut di Bontang, wanita tersebut mengatakan bahwa saya tidak peduli, yang penting kami suka sama suka, dan wanita tersebut janda dengan 2 orang anak ;
 - d. Tergugat tidak jujur masaah keuangan, uang yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan gaji tergugat setiap sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - e. Tergugat sering memukul Penggugat bagian bahu Penggugat sampai lebam, karena Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut , Tergugat tidak mengakui dan marah ;
 - f. Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti setan, brengsek, dan sialan ;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang ;
4. Bahwa, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, dan Penggugat menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan bersama Tergugat, selama pisah Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor :XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tertanggal 7 Juni 1997, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup, dan stempel pos serta dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P 1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXX, tanggal 23 Oktober 2008, bukti tersebut bermeterai dan stempel pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang bernama :

1. Saksi 1 ,umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi tersebut setelah disumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama **Penggugat** sedangkan Tergugat bernama **Tergugat**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara ipar (suami sepupu Penggugat) ;
 - b. Bahwa saksi tidak hadir Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, namun mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan setelah menikah kumpul di rumah kontrakan di Bontang, kemudian pada tahun 2002 pindah ke Sangatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak 1, perempuan bernama Anak 2 ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, satu kali waktu di Bontang, dan satu kali di Sangatta, dan Tergugat memukul Penggugat dibagian bahu, namun saksi tidak melihat langsung hanya certa dari teman saksi yang bernama XX penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain,
 - e. Tergugat bekerja di PT.Fajar Bumi Sakti, dengan gaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menurut Penggugat uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Agustus 2010 yang lalu, Tergugat tinggal di Bontang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Sangatta ;
 - g. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat
2. Saksi 2 , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, namun tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pada tahun 2002 pindah dan tinggal di Sangatta ;
- d. Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : laki-laki bernama : Anak 1, dan perempuan bernama : Anak 2 ;
- e. Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun -rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut , dan tergugat memukul Penggugat satu kali dibagian bahu ;
- f. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, yang bernama XXX adik kelas saksi waktu SMA, Tergugat menikah di Manado , saksi mendengar cerita dari keluarga yang hadir ;
- g. Bahwa Tergugat bekerja di PT. fajar Bumi Sakti, dengan gaji Rp5.000.000 (lima juta rupiah) namun menurut keterangan dari Penggugatuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan ;

h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Agustus 2010, Penggugat tinggal di Bontang, sedangkan Tergugat tinggal di Sangatta sampai sekarang ;

i. Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya . ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 Rbg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pengakuan tersebut telah didukung kebenarannya dengan bukti surat (bukti P 1) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang dipertegasnya sendiri dipersidangan;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXX
- b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan, serta berkata kasar, seperti, setan, brengsek dan sialan ;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian bahu, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran
- d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan ketidak hadirannya Tergugat tidak didasari oleh alasan hukum yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tersebut telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran gugatannya, maka Penggugat menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXX janda punya anak dua orang ;
2. Bahwa, benar Tergugat tidak jujur masalah keuangan, hanya sebagian dari gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat ;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Agustus 2010 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
4. Bahwa, benar sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah disimpulkan karena satu sama lain saling berhubungan, dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga *Sakinah Mawaddah wa Rrahmah*, sehingga tujuan perkawinan sudah sulit untuk diwujudkan, sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Tentang Perkawinan dan Firman Allah dalam Surat Ar- Rum ayat 21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan Pengadilan Agama Sangatta dapat menjatuhkan thalak satu Bain Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan laksanakan putusan *bainsughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa , tanggal 03 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Awal 1432 H. oleh Kami Majelis Hakim **Drs. BUSTANUDDIN JAMAL M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAKHRIAH, S.Ag dan IKIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. TASWIR.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

NURUL FAKHRIAH, S.Ag.
JAMAL M.Hum.

Drs. BUSTANUDDIN

Hakim Anggota,

IKIN, S.Ag
Panitera Pengganti,

Drs. TASWIR, .

Rincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
• Proses	Rp 50.000,-
• Panggilan Peggugat	Rp 60.000,-
• Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)